



PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN Bin IDI**;
Tempat lahir : Banjar;
Umur / tgl lahir : 46 (empat puluh enam) tahun /11 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bantardewa Rt. 05/02 Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 50/Pid.Sus-LH/2018/PN. Cms tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid.Sus-LH/2018/PN. Cms tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN Bin IDI** bersalah melakukan tindak pidana *Perkebunan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf a dan huruf c UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUDIN Bin IDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua)** bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 8 (Delapan) Batang pohon karet dan ranting diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang tunggak pohon karet;

Dikembalikan kepada PTPN Nusantara VIII Batulawang;

- 1 (satu) buah parang atau congkrang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-06/0.2.36/Euh.2/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAMSUDIN Bin IDI Pada hari Minggu tanggal 19 maret 2017 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2017 atau masih termasuk dalam tahun 2017, Di perkebunan PTPN VIII Batulawang afdeling Mandalareh blok Kodeder dusun Pananjung Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 tahun 2010, **secara tidak syah Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan / atau menguasai lahan pekebunan, Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang membersihkan lahan yang tertutup oleh semak belukar dan kemudian dengan sengaja Terdakwa menebang satu pohon karet yang terdakwa gunakan untuk memukul mukul semak belukar supaya roboh atau dempes.
- Bahwa terdakwa telah menebang pohon karet di perkebunan PTPN VIII Batulawang afdeling Mandalareh blok Kodeder dusun Pananjung Desa



Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar sebanyak 7 (tujuh) pohon dengan cara menggunakan congkrang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian dengan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tebasan setiap pohonnya dapat di tebang / di robohkan.

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon karet tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dan terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pihak PTPN VIII Batulawang.
- Bahwa terdakwa menggarap perkebunan tanpa ijin dari pihak PTPN VIII Batulawang kurang lebih 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan berniat setelahnya terdakwa membersihkan semak belukar di lahan perkebunan tersebut, terdakwa akan menanam palawija sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon karet di lokasi tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi terdakwa pernah memberikan fotocopy KTP kepada saksi KARSO yang selanjutnya diberikan kepada saksi HAMID karena terdakwa pernah mendengar jika menyerahkan fotocopy KTP tersebut kedepannya terdakwa akan mendapatkan sertifikat lahan garapan yang terdakwa garap tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak perkebunan PTPN VIII Batulawang afdeling Mandalareh blok Kodeder mengalami kerugian sekitar Rp. 1.342.465,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 Huruf a dan c UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. UUS KUSNIAWAN BIN ALM ENKOS KOSASIH:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN dengan jabatan Sinder di PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalereh sudah lama;
- Bahwa saksi tugas kepala sinder adalah mengelola data, mengevaluasi serta mengawasi perkebunan;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan pohon karet milik PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa pengrusakan tersebut kurang lebih totalnya 73 (Tujuh Puluh Tiga) pohon tanaman karet dengan perincian sebagai berikut : Lahan garapan Sdr. SAMSYDIN ditebang sebanyak 30 pohon, lahan garapan IDI ditebang sebanyak 21 pohon, KARSO sebanyak 17 pohon, dan OJO sebanyak 1 pohon;
- Bahwa Kebun Karet tersebut berlokasi di Blok odeder Dusun Pananjung desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman kota Banjar dengan batas sebelah utara perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batulawang, Sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik masyarakat, Sebelah selatan perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batu lawang dan tanah milik masyarakat Sebelah Barat perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batu lawang;
- Bahwa perkebunan PTPN Nusantara VIII Batu Lawang memang menanam pohon karet;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 22 maret 2017 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa yang melaoprkan pengrusakan tersebut yakni saksi PAIRAN Bin TIJAN yang bekerja di perkebunan PTPN VIII Nusantara VIII Kebun Batulawang sebagai mandor;
- Bahwa setelah mendapat laporan kejadian pengrusakan tersebut kemudian mengecek bersama karyawan yakni saksi PAIRAN dan saksi WARDIANA dan aparat desa yang sedang menginventaris areal garapan ke perkebunan PTPN Nusantara VIII kebun Batulawang APDELING Mandalareh blok Kodeder;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melakukan pengrusakan tersebut namun ketika ditanyakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSO Bin DARJO Alm, terdakwa KARSO mengakui telah menebang pohon karet milik PTPN Nusantara VIII;

- Bahwa yang dirusak adalah perkebunan PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Blok Kodeder;
- Bahwa PTPN Nusantara VIII adalah pemegang hak untuk mengolah lahan bukti kepemilikan PTPN VIII berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor /; 124/HGU/BPN/1997/A/7 yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dengan luas lahan kurang lebih 5000 m²;
- Bahwa lahan yang diawasi oleh saksi yakni kurang lebih 308 hektar;
- Bahwa lahan yang dirusak oleh terdakwa KARSO berada di blok kodeder;
- Bahwa perusahaan PTPN mempunyai pola atau sistem penanaman dengan cara berbaris dan berbanjar dengan mengikuti pola atau struktur tanah sehingga dengan sistem atau pola tersebut perblok bisa diketahui berapa banyak batang pohon yang ditanam;
- Bahwa di blok kodeder tersebut ada kurang lebih 550 batang pohon karet;
- Bahwa lahan yang dikuasai dan dirusak dengan cara ditebang oleh terdakwa KARSO, saksi OJO, saksi SAMSUDIN dan saksi IDI di blok kodeder jika dijumlahkan keseluruhan sebanyak 73 batang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SAMSUDIN Bin IDI terdakwa menebang pohon karet tersebut menggunakan 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pohon;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN Bin IDI, bukan pegawai PTPN dan tidak mempunyai izin secara tertulis dari perusahaan untuk menguasai dan merusak dengan cara menebang pohon karet tersebut;
- Bahwa akibat pohon karet yang ditebang oleh terdakwa SAMSUDIN Bin IDI sebanyak 30 (tiga puluh) pohon tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.753.424 (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua Puluh empat Rupiah);
- Bahwa pohon karet milik PTPN AFDELING mempunyai tanda huruf C;
- Bahwa batang pohon karet dan rating diameter 25 cm (dengan tanda huruf c) batang tunggal pohon karet (dengan tanda huruf c) memang betul pohon karet tersebut yang ditanam oleh pihak PTPN NUSANTARA VII kebun batu lawang APDELING yang terdakwa KARSO tebang menggunakan parang bergagang coklat;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditotalkan sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) batang pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut dihitung berdasarkan biaya perawatan, tanam tahun, upah pengolahan lahan, barang bahan, bibit dan biaya angkut;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berusia sekitar 3 tahunan an akan di ambil hasilnya sekitar usia 5 tahun;
- Bahwa ada warga lain sekitar lahan yang mengelola lahan atau tumpang sari tersebut yang diizinkan oleh perusahaan di beberapa titik lokasi yakni warga desa Tanjung sari;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO, saksi IDI, saksi dan saksi OJO bukan warga desa Tanjung sari;
- Bahwa lahan tumpangsari diberikan izin oleh perusahaan untuk digarap oleh warga;
- Bahwa proses izin tumpangsari yakni dengan cara mengajukan permohonan kepada pihak perusahaan kemudian menyerahkan fotokopi KTP bagi warga yang ingin mengelolalah tersebut;
- Bahwa tidak dipungut biaya bagi warga yang ingin menggarap lahan tumpang sari;
- Bahwa telah memperingatkan sebelumnya terhadap warga desa yang mengolah lahan disekitar perkebunan untuk tidak merusak pohon karet;
- Bahwa lahan sekitar perkebunan yang dikelola oleh masyarakat tidak mengalami kerusakan hanya di blok kodeder saja yang dikuasai oleh terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO, saksi IDI, dan saksi OJO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lahan yang dikuasai oleh terdakwa sekarang diolah oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN mengakui sendiri bahwa telah menebang pohon karet milik PTPN ketika saksi memeriksa lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. PAIRAN BIN TIJAN :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Mandor di PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh yang bertugas untuk mengawasi perkebunan;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh sekitar satu tahun;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pohon karet milik PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa pengrusakan tersebut kurang lebih totalnya 73 (Tujuh Puluh Tiga) pohon tanaman karet dengan perincian sebagai berikut : Lahan garapan Sdr. SAMSUDIN ditebang sebanyak 30 pohon, lahan garapan IDI ditebang sebanyak 21 pohon, KARSO sebanyak 17 pohon, dan OJO sebanyak 1 pohon;
- Bahwa Kebun Karet tersebut berlokasi di Blok odeder Dusun Pananjung desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman kota Banjar dengan batas sebelah utara perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batulawang, Sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik masyarakat, Sebelah selatan perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batu lawang dan tanah milik masyarakat Sebelah Barat perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batu lawang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 22 maret 2017 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalareh Blok Kodeder Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi melaporkan pengrusakan tersebut kepada saksi UUS ketika melakukan inventaris bersama karyawan PTPN dan warga desa ke perkebunan PTPN Nusantara VIII kebun Batulawang APDELING Mandalareh blok Kodeder;
- Bahwa saksi UUS bertugas sebagai kepala sinder di PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa yang dirusak adalah perkebunan PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Blok Kodeder;
- Bahwa saksi UUS adalah atasannya langsung;
- Bahwa lahan yang diawasi oleh saksi yakni kurang lebih 308 hektar;
- Bahwa saksi pernah memperingatkan terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO, saksi IDI dan saksi OJO untuk tidak mengganggu pohon karet milik PTPN;
- Bahwa setelah memperingatkan terdakwa SAMSUDIN , saksi KARSO, saksi IDI dan saksi OJO untuk tidak mengganggu pohon karet milik PTPN keesokkan harinya saksi melihat bahwa pohon milik pTPN tersebut telah ditebang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menayakan kepada terdakwa SAMSUDIN siapa yang telah menebang pohon karet tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah terdakwa SAMSUDIN sendiri;
- Bahwa selain terdakwa SAMSUDIN yang menguasai dan merusak pohon milik PTPN yakni saksi IDI, saksi KARSO, dan saksi OJO;
- Bahwa lahan yang dikuasai dan dirusak terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO berdekatan dan bersebelahan dengan saksi IDI, dan saksi OJO;
- Bahwa ketika menanyakan kepada terdakwa SAMSUDIN alasan menebang pohon karet tersebut karena lahan itu akan terdakwa kuasai dan akan ditanami palawija yang nantinya hasilnya akan terdakwa nikmati;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN mengakui hal tersebut karena mendapatkan masukan dari saksi DEDE IRAWAN bahwa lahan tersebut nantinya akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai PTPN Nusantara VIII Kebn Batulawang Mandalereh Blok Kodeder;
- Bahwa saksi memperingatkan terdakwa SAMSUDIN untuk tidak mengganggu tanaman pohon karet milik PTPN Nusantara VIII Batulawang ditempat yang sama saksi menemukan bahwa pohon karet tersebut telah ditebang yakni di blok kodeder;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SAMSUDIN terdakwa menebang pohon karet tersebut menggunakan 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN, bukan pegawai PTPN dan tidak mempunyai izin secara tertulis dari perusahaan untuk menguasai dan merusak dengan cara menebang pohon karet tersebut;
- Bahwa pohon karet milik PTPN AFDELING mempunyai tanda huruf C;
- Bahwa batang pohon karet dan rating diameter 25 cm (dengan tanda huruf c) batang tunggak pohon karet (dengan tanda huruf c) memang betul pohon karet tersebut yang ditanam oleh pihak PTPN NUSanantara VII kebun batu lawang APDELING yang terdakwa SAMSUDIN tebang menggunakan parang bergagang coklat;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berusia sekitar 3 tahunan an akan di ambil hasilnya sekitar usia 5 tahun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada warga lain sekitar lahan yang mengelola lahan atau tumpang sari tersebut yang diizinkan oleh perusahaan di beberapa titik lokasi yakni warga desa Tanjung sari;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO, saksi IDI dan saksi OJO bukan warga desa Tanjung sari;
- Bahwa lahan tumpang sari diberikan izin oleh perusahaan untuk digarap oleh warga;
- Bahwa proses izin tumpang sari yakni dengan cara mengajukan permohonan kepada pihak perusahaan kemudian menyerahkan fotokopi KTP bagi warga yang ingin mengelolalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak dipungut biaya bagi warga yang ingin menggarap lahan tumpang sari;
- Bahwa saksi telah memperingatkan sebelumnya terhadap warga desa yang mengolah lahan disekitar perkebunan untuk tidak merusak pohon karet;
- Bahwa lahan sekitar perkebunan yang dikelola oleh masyarakat tidak mengalami kerusakan hanya di blok kodeder saja yang dikuasai oleh terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO, saksi IDI dan saksi OJO;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lahan yang dikuasai oleh terdakwa sekarang diolah oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN mengakui sendiri bahwa telah menebang pohon karet milik PTPN ketika saksi memeriksa lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. WARDIANA BIN KALI:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh yang bertugas untuk mengawasi perkebunan;
- Bahwa saksi telah terjadi pengrusakan pohon karet milik PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Afdeling Mandalareh pada tanggal lupa bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa pengrusakan tersebut kurang lebih totalnya 73 (Tujuh Puluh Tiga) pohon tanaman karet dengan perincian sebagai berikut : Lahan garapan Sdr. SAMSUDIN ditebang sebanyak 30 pohon, lahan garapan IDI ditebang sebanyak 21 pohon, KARSO sebanyak 17 pohon, dan OJO sebanyak 1 pohon;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun Karet tersebut berlokasi di Blok odeder Dusun Pananjung desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman kota Banjar dengan batas sebelah utara perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batulawang, Sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik masyarakat, Sebelah selatan perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batu lawang dan tanah milik masyarakat Sebelah Barat perbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PTPN VII Batu lawang;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 22 maret 2017 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi melaporkan pengrusakan tersebut kepada saksi UUS adalah saksi PAIRAN ketika saksi UUS melakukan inventaris bersama karyawan PTPN dan warga desa ke perkebunan PTPN Nusantara VIII kebun Batulawang APDELING Mandalareh blok Kodeder;
- Bahwa saksi UUS bertugas sebagai kepala sinder di PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa yang dirusak adalah perkebunan PTPN Nusantara VIII Kebun Batulawang Blok Kodeder;
- Bahwa lahan yang diawasi oleh saksi yakni seluruh perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Mandalareh;
- Bahwa saksi kemudian menayakan kepada terdakwa SAMSUDIN siapa yang telah menebang pohon karet tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah terdakwa SAMSUDIN sendiri;
- Bahwa ketika menanyakan kepada terdakwa SAMSUDIN disitu ada saksi UUS dan saksi PAIRAN, serta saksi IDI,, saksi KARSO dan saksi OJO dan mereka semua mengakui bahwa mereka yang telah menabng pohon karet milik PTPN Nusantara VIII Mandalareh;
- Bahwa selain terdakwa SAMSUDIN yang menguasai dan merusak pohon milik pTPN yakni saksi IDI, saksi KARSO, dan saksi OJO;
- Bahwa lahan yang dikuasai dan dirusak terdakwa SAMSUDIN berdekatan dan bersebelahan dengan saksi IDI, saksi OJO dan saksi KARSO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa SAMSUDIN terdakwa menebang pohon karet tersebut menggunakan 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAMSUDIN, bukan pegawai PTPN dan tidak mempunyai izin secara tertulis dari perusahaan untuk menguasai dan merusak dengan cara menebang pohon karet tersebut;
- Bahwa pohon karet milik PTPN AFDELING mempunyai tanda huruf C;
- Bahwa batang pohon karet dan rating diameter 25 cm (dengan tanda huruf c) batang tunggak pohon karet (dengan tanda huruf c) memang betul pohon karet tersebut yang ditanam oleh pihak PTPN NUSANTARA VII kebun batu lawang APDELING yang terdakwa SAMSUDIN tebang menggunakan parang bergagang coklat;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berusia sekitar 3 tahunan dan akan di ambil hasilnya sekitar usia 5 tahun;
- Bahwa ada warga lain sekitar lahan yang mengelola lahan atau tumpang sari tersebut yang diizinkan oleh perusahaan di beberapa titik lokasi yakni warga desa Tanjung sari;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN, saksi KARSO, saksi IDI, dan saksi OJO bukan warga desa Tanjung sari;
- Bahwa lahan tumpangsari diberikan izin oleh perusahaan untuk digarap oleh warga;
- Bahwa proses izin tumpangsari yakni dengan cara mengajukan permohonan kepada pihak perusahaan kemudian menyerahkan fotokopi KTP bagi warga yang ingin mengelolalah tersebut;
- Bahwa tidak dipungut biaya bagi warga yang ingin menggarap lahan tumpang sari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lahan yang dikuasai oleh terdakwa sekarang diolah oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN mengakui sendiri bahwa telah menebang pohon karet milik PTPN ketika saksi memeriksa lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggarap lahan perkebunan milik PTPN Nusantara VIII Afdeling mandalereh yakni mulai pada tanggal lupa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Maret 2017 di perkebunan PTPN Batulawang Mandalereh blok kodeder;

- Bahwa perkebunan itu milik PTPN Nusantara VIII Batulawang;
- Bahwa sebelumnya tidak memiliki izin dari PTPN Nusantara VIII untuk menguasai lahan dan menebang pohon karet milik PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa terdakwa hanya meminta izin terlebih dahulu untuk membuka lahan tumpang sari kepada saksi HAMID dengan meneyerahkan KTP;
- Bahwa saksi HAMID bukan pegawai PTPN Nusantara VIII Batulawang Mandalereh Blok Kodeder;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai PTPN Nusantara VIII Batulawang Mandalereh;
- Bahwa yang ditebang pohon karet milik PTPN sebanyak 7 (tujuh) batang yang memiliki kode C di pohon;
- Bahwa PTPN Nusantara VIII Batulawang di lahan tersebut memang menanam pohon karet;
- Bahwa lahan terdakwa SAMSUDIN berada di blok kodeder perkebunan PTPN Nusantara VIII dan berdekatan dengan lahan milik saksi IDI, saksi dan saksi OJO;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh saksi terdakwa, saksi IDI, dan saksi OJO adalah milik PTPN Nusantara VIII Batulawang Mandalereh;
- Bahwa selain terdakwa SAMSUDIN, saksi IDI dan saksi OJO juga menyerahkan KTP untuk membuka lahan di perkebunan PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa ada warga lain yang membuka lahan disekitar perkebunan yakni warga desa Tanjung sari yang telah memiliki izin dari Perusahaan;
- Bahwa warga lain yang mengelola lahan disekitar perkebunan tidak ada yang merusak atau menebang pohon karet milik PTPN Nusantara VIII batulawang mandalereh;
- Bahwa bukan warga desa Tanjung sari dan tidak memiliki izin secara tertulis dari PTPN Nusantara VIII dan bukan pegawai PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa sebelum membuka lahan terdakwa membersihkan lahan tersebut terlebih dahulu dengan cara menebang pohon karet milik PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa pohon yang ditebang sebanyak 7 (tujuh) pohon dengan menggunakan parang dengan cara disabetkan sehingga pohon roboh;
- Bahwa ketika hendak membuka lahan terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi IDI, dan saksi OJO dan berangkat dari rumah jam 05.00 WIB;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berangkat dari rumah saksi IDI sekitar jam 05.00 WIB kemudian saksi IDI dan terdakwa membersihkan lahan masing-masing yang jaraknya berdekatan;
- Bahwa 1 (satu) buah parang bergagang kayu bulat milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut sebanyak 4 kali dibulan maret mulai dari awal maret sampai dengan akhir maret 2017;
- Bahwa telah diperingatkan sebelumnya oleh saksi PAIRAN untuk tidak mengganggu dan menebang pohon karet milik PTPN Nusantara VIII;
- Bahwa setelah diperingatkan oleh saksi PAIRAN besoknya terdakwa langsung menebang pohon karet tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dan tau saksi PAIRAN yang bekerja sebagai mandor di PTPN Nusantara VIII Batulawang;
- Bahwa terdakwa menebang pohon karet tersebut gar lahan yang dikuasai menjadi bersih dan akan terdakwa tanami palawija;
- Bahwa terdakwa sudah tidak lagi mengelola lahan perkebunan milik PTPN Nusantara VIII Batulawang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah parang atau congkrang.
- 8 (delapan) batang pohon karet dan rating diameter 25 cm.
- 1 (satu) batang tunggak pohon karet.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **SAMSUDIN Bin IDI** dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana *secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, Menguasai,serta melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder* pada hari Minggu , tanggal 14 maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
2. Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk membuka lahan di tanah perkebunan milik PTPN VII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder Desa Sinar Tanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mengerjakan penggarapan di tanah perekebunan milik PTPN VIII Batulwang Afdeling Mandalereh, membersihkan lahan milik PTPN VIII yang telah ditanami pohon karet dengan cara menyemprot rumput lalu membersihkan semak belukar yang menutupi pohon karet serta menebang pohon karet milik PTPN VIII dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu;
3. Bahwa tujuan terdakwa membersihkan lahan milik PTPN VIII tersebut untuk melakukan penggarapan dan menanami pohon yang hasilnya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sendiri serta agar lahan tersebut pada akhirnya menjadi milik terdakwa;
4. Bahwa saksi UUS KUSNIAWAN BIN ALM ENKGUS KOSASIH yang menjabat Kepala Bagian perkebunan PTPN VIII Batulawang Afdeling Mandalereh bersama-sama dengan pegawai perkebunan dan aparat desa yakni saksi PAIRAN dan saksi WARDIANA sedang melakukan inventarisasi areal garapan perkebunan, melihat lahan milik PTPN VIII Batulawang Afdeling Mandalereh yang letak geografis atau titik koordinatnya adalah -7, 34951 Derajat Bujur Timur dan 108,59454,45 Derajat lintang Selatan yang ditanami pohon karet telah habis ditebang,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.



lalu saksi UUS KUSNIAWAN BIN ALAM ENKUS KOSASIH kemudian melaporkan hal tersebut ke saksi Ir. HERU TIMORYANTO BIN WA JITO yang menjabat sebagai manager PTPN VII Batulawang Afdeling Mandalereh;

5. Bahwa PTPN VIII Batulwang Afdeling Mandalereh sebagai pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Blok Kodeder dan berakhirnya hak yaitu tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana bukti kepemilikan PTPN VIII berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor /; 124/HGU/BPN/1997/A/7;
6. Bahwa terdakwa bukan pegawai perkebunan PTPN dan tidak mempunyai izin tertulis dari pihak PTPN VIII untuk melakukan penebangan tanaman pohon karet di lahan perkebunan PTPN VIII tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN VIII Batulwang Afdeling Mandalereh sebagai pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Blok Kodeder, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.342.465 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a dan huruf c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan perkebunan, melakukan penebangan tanaman Perkebunan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang sebagaimana dalam ketentuan Pidana Umum adalah Siapa saja baik perorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan merupakan Subjek Hukum yang telah melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Samsudin Bin Idi** dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut serta atas diri Terdakwa tersebut tidak terdapat hal hal yang dapat mengecualikan ataupun terdapat alasan Pemaaf yang dapat meniadakan tanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan perkebunan, melakukan penebangan tanaman Perkebunan.

Menimbang, bahwa secara tidak sah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan :

- mengerjakan adalah melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu, misalnya ia selalu mengerjakan tugasnya dengan baik; mengusahakan, memperbuat sesuatu, misalnya untuk mengerjakan pemukiman baru diperlukan biaya yang tidak sedikit; melaksanakan, menjalankan, menyelesaikan, misalnya tim penelitian itu akan mengerjakan tugasnya di waktu dekat ini;
- menggunakan adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan ; tidak boleh atau kekerasan;
- menduduki adalah duduk di, mendiami atau tinggal di, menempati jabatan, merebut atau menempati atau menguasai; sedangkan yang dimaksud duduk adalah meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bersila pada pantat, misalnya ia duduk di tikar; ada di (peringkat belajar), misalnya ia duduk di Kelas III SMU; kawin atau bertunangan, misalnya anaknya telah duduk dengan anak Hakim; tinggal, diam, misalnya ia pernah diam di Bandung selama tiga tahun;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu): *siapa yang-tanah yang subur ini?*; mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan : *tentara kita dapat - daerah yang rawan itu ;* mengurus: *selain sebagai kontraktor, perusahaan itu juga - perkebunan the ;* menahan; mengendalikan: *untung dia masih dapat - kemarahannya ;* mampu sekali dalam bidang ilmu: *sarjana itu memang - teknologi pertanian;*
- penebangan adalah proses, cara, perbuatan menebang: - *pohon itu dilakukan dengan gergaji mesin ;* tempat menebang kayu: *daerah - kayu itu jauh terpencil di dalam hutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya atau, sumber daya manusia sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan, sedangkan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa **SAMSUDIN Bin IDI** dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana *secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, Menguasai,serta melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder* pada tanggal 14 maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kodeder Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berawal di bulan Maret 2017, ketika saksi KARSO bin (Alm DARJO), terdakwa, saksi IDI dan saksi OJO mengatakan kepada Sdr. HAMID bin SAPRI hendak membuka lahan garapan tumpangsari diperkebunan PTPN Nusantara VIII kebun Batulawang Afdeling Mandalereh, selanjutnya Sdr. HAMID bin SAPRI menjawab akan menanyakan terlebih dahulu mengenai bisa tidaknya ke Sdr. DEDE IRAWAN yang merupakan Ketua SPP (Serikat Petani Pasundan) namun bukan perwakilan dari PTPN Nusantara VIII kebun Batulawang Afdeling Mandalereh;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Sdr. HAMID bin SAPRI menanyakan hal tersebut kepada Sdr. DEDE IRAWAN dan saat itu Sdr. DEDE IRAWAN mengatakan boleh asal pohon karet jangan diganggu dan persyaratan foto copy KTP diserahkan kepada Sdri. YANTI sebagai wakil ketua SPP (serikat petani pasundan Kota Banjar);

Menimbang, bahwa Sdr. HAMID bin SAPRI menemui saksi KARSO bin (Alm DARJO), terdakwa, saksi IDI dan saksi OJO lalu menjelaskan bahwa mereka dapat membuka lahan pertanian tumpangsari di PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kadeder dengan persyaratan foto copy KTP dan pohon karet jangan diganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HAMID bin SAPRI menerima foto copy KTP saksi KARSO bin (Alm DARJO), terdakwa, saksi IDI , saksi SAMSUDIN bin IDI dan sdr. OJO dan kemudian dihari yang sama saksi HAMID bin SAPRI menyerahkan fotokopy KTP tersebut kepada saksi YANTI binti ONI SUKANTA (alm) dirumahnya, sedangkan saksi KARSO bin (Alm DARJO), terdakwa, saksi IDI dan sdr. OJO setelah memberikan fotokopi KTPnya selanjutnya mulai menggarap lahan tumpangsari di lahan perkebunan PTPN Nusantara VIII Batulawang Afdeling Mandalereh Blok Kadeder yang dimulai sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pada saat menggarap lahan tumpangsari, terdakwa telah menebang 7 (tujuh) pohon karet milik PTPN Nusantara VIII Batulawang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Mandalareh dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu miliknya yang dilakukan dengan cara membersihkan terlebih dahulu lahan milik PTPN VIII yang telah ditanami pohon karet dengan cara menyemprot rumput lalu membersihkan semak belukar yang menutupi pohon karet dengan tujuan agar lahan tumpangsari yang digarapnya bersih dari tanaman dan tujuan terdakwa membersihkan lahan milik PTPN VIII tersebut untuk melakukan penggarapan dan menanam palawija yang hasilnya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sendiri serta agar lahan tersebut pada akhirnya menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 42 Undang Undang no.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah diatur mengenai Tatacara Perijinan dan Jenis Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Undang Undang, lebih jauh lagi didalam Undang undang telah diatur mengenai usaha dapat dilakukan kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang ini pun telah diberikan Ruang Bagi masyarakat setempat untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan dengan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Perkebunan, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan setelah adanya ijin dan kerjasama dengan prinsip kemitraan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan terdakwa telah mempunyai ijin dengan telah memberikan Fotocopy Kartu Penduduk yang diberikan kepada Saksi Hamid tidaklah dapat dipersamakan dengan ijin dan dalam melakukan kegiatan penanaman dengan sifat tumpang sari adalah bukan alasan untuk dijadikan pembenar untuk melakukan Penebangan dan pengelolaan atas lahan perkebunan tersebut dan terdakwa juga bukan pegawai perkebunan dan tidak mempunyai izin tertulis untuk melakukan penebangan tanaman pohon karet di lahan perkebunan Batulawang Mandalareh Blok Kodeder PTPN VIII tersebut, maka dengan demikian dari uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Secara Melawan Hak ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diperoleh dari Fakta Hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon karet milik PTPN Nusantara VII dan dilanjutkan dengan melakukan penanaman palawija yang bersifat tumpangsari dan mengelola lahan perkebunan hal tersebut harus dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menguasai lahan perkebunan yang bukan milik Terdakwa maka dengan demikian adanya penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa sebanyak 7(tujuh) Pohon dan melakukan penanaman Palawija diatas tanah yang bukan miliknya tanpa adanya ijin dari Pemiliknya In Casu PTPN Nusantara VIII;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin Terdakwa dalam melakukan penebangan di lahan milik PTPN VIII Batulawang Afdeling Mandalereh selaku pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Blok Kodeder, Majelis Hakim menilai terdapat suatu perbuatan dari Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu meminta izin untuk melakukan penebangan, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu pelanggaran atas hak subyektif dari penguasaan PTPN VIII Batulawang Afdeling Mandalereh terhadap lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa PTPN VIII Batulwang Afdeling Mandalereh sebagai pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Blok Kodeder dan berakhirnya hak yaitu tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana bukti kepemilikan PTPN VIII Berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor /; 124/HGU/BPN/1997/A/7;

Menimbang, bahwa saksi UUS KUSNIAWAN BIN ALM ENKGUS KOSASIH yang menjabat Kepala Bagian perkebunan PTPN VIII Batulawang Afdeling Mandalereh bersama-sama dengan pegawai perkebunan dan aparat desa yakni saksi PAIRAN dan saksi WARDIANA sedang melakukan inventarisasi areal garapan perkebunan, melihat lahan milik PTPN VIII Batulawang Afdeling Mandalereh yang letak geografis atau titik koordinatnya adalah -7, 34951 Derajat Bujur Timur dan 108,59454,45 Derajat lintang Selatan yang ditanami pohon karet telah habis ditebang, lalu saksi UUS KUSNIAWAN BIN ALAM ENKGUS KOSASIH kemudian melaporkan hal tersebut ke saksi Ir. HERU TIMORYANTO BIN WA JITO yang menjabat sebagai manager PTPN VII Batulawang Afdeling Mandalereh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN VIII Batulwang Afdeling Mandalereh sebagai pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Blok Kodeder, mengalami kerugian sebesar Rp 1.342.465 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2018/PN.Cms.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur “Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan perkebunan, melakukan penebangan tanaman Perkebunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 107 huruf a dan huruf c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tidak sah melakukan penebangan tanaman Perkebunan**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki



kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional dalam bidang perkebunan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menurut penilaian Majelis Hakim tidak akan melarikan diri, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak perlu adanya perintah supaya Terdakwa tersebut ditahan kecuali terdapat cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) Batang pohon karet diameter 25 cm;
- 1 (satu) batang pohon tunggak pohon karet;

Bukanlah barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana dan diakui milik PTPN VIII Batulawang Mandalereh, maka ditetapkan dikembalikan kepada PTPN VIII Batulawang Mandalereh;



- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu milik SAMSUDIN Bin IDI Sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 107 huruf a dan huruf c UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN Bin IDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara tidak sah melakukan penebangan tanaman Perkebunan”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Batang pohon karet dan ranting diameter 25 cm;
 - 1 (satu) batang tunggak pohon karet;***Dikembalikan kepada PTPN Nusantara VIII Batulawang;***
 - 1 (satu) buah parang atau congkrang;***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Dju Johnson Mira Mangngi, SH. MH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan A. Nisa Sukma Amelia, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Asep Ridha. S, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Ttd.

Ttd.

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dju Johnson Mira Mangngi, SH. MH.

Ttd.

2. A. Nisa Sukma Amelia, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST. SH. .